

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) merupakan dokumen informasi publik yang menyajikan informasi tentang indikator kinerja utama dan pencapaian target kinerja masing-masing indikator. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tahun 2018 dapat disajikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	2017		2018	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMS) DI Kabupaten Berau			8.952 Orang	8.876 Orang (99,17%)

Sasaran Strategis : 1				
Terbangunnya model kebijakan, strategi dan program pelayanan terpadu dan gerakan masyarakat peduli kabupaten sejahtera.				
Indikator Kinerja	2017		2018	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya pelayanan sosial secara terpadu dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan dan masalah sosial lainnya	31.460 Orang	2.259 Orang (7,18%)	2.495 Orang	2.495 Orang (100%)

Sasaran Strategis : 2				
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berkesinambungan.				
Indikator Kinerja	2017		2018	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	30 Orang, 100 KUBE	30 Orang (100%), 98 KUBE (98%)	24 Orang, 100 KUBE	24 Orang (100%), 97 KUBE (97%)

Sasaran Strategis : 3				
Meningkatnya pelestarian nilai-nilai kejuangan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.				
Indikator Kinerja	2017		2018	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah tempat Makam Pahlawan yang dipelihara & Veteran dan Janda Veteran penerima santunan	2 Buah	2 Buah (100%)	2 Buah, 240 Orang	2 Buah (100%), 240 Org (100%)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan ilmu pengetahuan, kekuatan dan kesehatan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Sosial Tahun 2018 ini dapat diselesaikan. Laporan Kinerja merupakan sebuah media akuntabilitas publik atas pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Sosial untuk mewujudkan masyarakat Berau yang sejahtera dan berkeadilan.

Laporan ini mencoba menyampaikan berbagai informasi tentang apa yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam usaha memberdayakan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Titik berat pelayanan yang diberikan kepada PMKS memerlukan dukungan baik personil maupun sumber daya lainnya, mengingat PMKS merupakan kelompok masyarakat yang unik. Dalam laporan ini juga disampaikan tentang keberhasilan pelayanan dan hambatan yang dialami dalam memberikan pelayanan. Kami mencoba menyajikan informasi tersebut secara seimbang, dengan harapan kelemahan yang kami miliki dapat menjadi perhatian untuk kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, laporan ini kami sajikan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Saran untuk perbaikan kinerja kami dimasa mendatang sangat diharapkan, sehingga upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan dapat tercapai.

KEPALA DINAS,

Hj. Sri Eka Takariati, SH, MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651212 199403 2 008

Daftar Isi

	Hal
Ringkasan Eksekutif	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	4
C. Isu Strategis	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Sasaran Strategis Tahun 2018	15
B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2018	18
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial Tahun 2018 ..	24
B. Analisis	31
C. Realisasi Anggaran Tahun 2018	33
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	34
B. Saran	35

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
2. Penetapan Kinerja Tahun 2018
3. Perencanaan Strategis Tahun 2018
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut *benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang*. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKj-IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Memperhatikan isi pembukaan UUD 1945 alinea IV terkandung cita-cita luhur bangsa terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Alinea tersebut mengamanatkan bahwa negara hendak mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan ini mengamanatkan bahwa negara, yang dalam hal ini direpresentasikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah, memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu implementasi dari amanat ini adalah disusunnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang memperkenalkan istilah penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial didasarkan pada kesadaran bahwa menjadi hak warga negara untuk hidup sejahtera, sehingga negara berkewajiban menyelenggarakan suatu sistem untuk mencapai tujuan tersebut. Sistem inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Didalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 dinyatakan bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, pada dasarnya merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan

Lkj-ip Dinas Sosial Tahun 2018

kesejahteraan sosial ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat. Upaya ini diprioritaskan bagi mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Berpedoman pada pemikiran diatas maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Sosial tahun 2017 didasarkan pada :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Tahun 2014;

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor : 15 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Berau, bahwa Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial merupakan instansi teknis di Kabupaten Berau, yang menjalankan misi Pemerintah Kabupaten Berau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Tugas Pokok

Sebagai instansi teknis pelaksana otonomi daerah, Dinas Sosial memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang meliputi:

- a. Penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan propinsi di Bidang Kesejahteraan Sosial;
- b. Koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;

- c. Pemberian izin/rekomendasi dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. Pemeliharaan taman makam pahlawan;
- e. Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.


3. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Sosial sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang sosial;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang sosial;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial;
- e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi


Sesuai dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 15 Tahun 2008 Tanggal 24 Desember 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Berau, Struktur Organisasi Dinas Sosial adalah sebagai berikut :



Gambar 1 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial pada tahun 2018 didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 36 orang PNS. Dari jumlah tersebut 24 orang PNS secara langsung melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, sedangkan 14 orang PNS lainnya melaksanakan fungsi penunjang dibidang kesekretariatan. Berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikannya, pegawai Dinas Sosial dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Gambar 2 :
Keadaan Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Tingkat Pendidikan




Grafik diatas menunjukkan bahwa bagian terbesar pegawai Dinas Sosial yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat berpendidikan SLTA (24,32/46%), selanjutnya berpendidikan Diploma 3 (10,81%), Sarjana/D4 (54,05/30%) dan Pascasarjana (10,81/13%). Jenjang pendidikan pegawai ini merupakan potensi dan kekuatan tersendiri mengingat pendidikan yang baik cenderung berpengaruh terhadap kemampuan daya analisis dan kedewasaan intelektual seseorang. Untuk Dinas Sosial Kabupaten Berau terjadi peningkatan kualitas akademis pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017. ASN/PNS yang berpendidikan SLTA pada tahun 2017 sebesar 46% menurun menjadi 24,32% pada tahun 2018. Hal sebaliknya pada ASN yang berlatar

belakang pendidikan S.1/D.4 justru mengalami peningkatan menjadi 54,05% jika dibandingkan pada tahun 2017 sebesar 30%. Hal ini diharapkan menjadi potensi pada Dinas Sosial Kabupaten Berau yang pada saatnya akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Meskipun demikian perlu juga mendapatkan perhatian yang cukup tentang kesesuaian antara latar belakang akademis dengan bidang tugas yang ditekuninya.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau yang dulu dikenal dengan istilah pembangunan kesejahteraan sosial, merupakan bidang tugas dari profesi Pekerjaan Sosial. Profesi ini meskipun sudah berkembang cukup pesat di negara-negara Amerika, Eropa dan Skandinavia, namun di Indonesia belum banyak dikenal karena perkembangan profesi ini yang lambat. Idealnya pelaksanaan urusan wajib dibidang sosial merupakan ranah tugas profesi Pekerjaan Sosial, dengan demikian semestinya Dinas Sosial didukung oleh pegawai yang berlatar belakang pendidikan profesi Pekerjaan Sosial. Namun kenyataannya distribusi pegawai yang ada di Dinas Sosial hanya sedikit yang berlatar belakang pendidikan profesi Pekerjaan Sosial. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi top manajemen Dinas Sosial dalam mengelola sumber daya manusia yang tersedia dalam mencapai tujuan organisasi.

Dilihat dari pengelompokan berdasarkan golongan, dapat diketahui bahwa kelompok terbesar ada pada pegawai dengan Golongan III. Kondisi ini merupakan potensi yang perlu dikelola dengan baik, sehingga regenerasi manajemen dapat berjalan dengan baik. Sedangkan pegawai dengan tingkat golongan II tersedia dengan jumlah yang cukup memadai sebagai fungsi penunjang. Kondisi pegawai Dinas Sosial berdasarkan golongan dapat diketahui secara lebih rinci pada gambar dibawah ini :

*Gambar 3 :
Keadaan Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Golongan*



C. Isu Strategis

Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (*volunteerism*), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni: adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Berau telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun

demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan. Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain:

- a. cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial masih sangat terbatas,
- b. kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain,
- c. masih belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran,
- d. kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas, dan
- e. koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.

Berbagai permasalahan tersebut di atas, maka tantangan ke depan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pembangunan kesejahteraan sosial, masih sangat besar tantangan yang dihadapi. Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyaknya yang belum sepenuhnya terselesaikan sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu, maka penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan agar pemerintah

daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan.

Belum tersedia data PMKS *by name by address* secara *up to date*. Data yang berkualitas atau yang tersedia merupakan bahan masukan penting untuk mengarahkan kebijakan dan strategi dalam pemberian pelayanan. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Berau data yang sangat penting adalah data tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang disajikan berdasarkan nama, alamat dan jenis masalah sosial yang disandangnya. Data tersebut idealnya disajikan secara berkala dan konsisten dari sisi waktu serta memperhatikan kriteria PMKS sehingga dapat meminimalisir terjadinya *inclusion/exclusion error*.

Regulasi daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bermasalah secara substansi. Semangat otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kewenangan pusat melalui pelaksanaan urusan pemerintahan yang terbagi dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Arah kebijakan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut kemudian dituangkan dalam berbagai peraturan mulai dari Undang-undang sampai pada Peraturan Menteri. Selanjutnya pemerintah daerah membuat Peraturan Daerah yang bersifat operasional untuk dijadikan sebagai acuan bagi pelaksanaan pelayanan bagi SKPD terkait.

Kurangnya sumber daya manusia aparatur Dinas Sosial yang memiliki kompetensi berlatar belakang ilmu kesejahteraan sosial atau ilmu pekerjaan sosial. Sumber daya manusia meskipun bukan merupakan satu-satunya unsur manajemen akan tetapi salah satu unsur penting dalam manajemen, mengingat posisinya sebagai pelaksana yang mengatur unsur-unsur yang lain. Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh seberapa besar pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) dalam bidang tugas tertentu yang dimilikinya. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dinas Sosial maka pengetahuan dan keterampilan utama yang dimiliki adalah dalam ilmu

kesejahteraan sosial atau ilmu pekerjaan sosial. Meskipun demikian diperlukan juga pengetahuan dan keterampilan lain seperti dalam ilmu manajemen pelayanan publik, akuntansi, hukum dan ilmu lain yang sifatnya penunjang.

Kondisi saat ini sumber daya manusia dengan latar belakang keilmuan bidang kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial tidak tersedia dalam jumlah yang memadai. Kondisi ini jelas tidak menguntungkan mengingat Dinas Sosial bukan merupakan SKPD yang menitik beratkan pada pemberian pelayanan administrasi. Dinas Sosial merupakan SKPD yang menitik beratkan pada pemberian pelayanan kesejahteraan sosial, sehingga kebutuhan akan aparatur yang menguasai *knowledge*, *skill*, dan *value* dalam ilmu pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial sangat dibutuhkan.

Belum tersedianya sarana dan prasarana kesejahteraan sosial yang memadai. Permasalahan kesejahteraan sosial bersifat dinamis, kompleks dan tidak mudah dipecahkan. Permasalahan sosial sebenarnya hasil dari proses pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, meskipun permasalahan sosial merupakan hasil yang tidak dikehendaki. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut hendaknya didukung oleh sumber daya dan sarana prasarana yang memadai. UU No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 35 dan UU No 13 tahun 2011 tentang Fakir Miskin Pasal 35 menyebutkan bahwa sarana dan prasarana kesejahteraan sosial antara lain : panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat kesejahteraan sosial, rumah singgah dan rumah perlindungan sosial. Dinamika permasalahan sosial yang semakin kompleks menuntut ketersediaan sarana dan prasarana berupa rumah singgah dan panti sosial di Kabupaten Berau.

Memperhatikan hal tersebut di atas, dan melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah

Daerah dalam hal ini adalah Dinas Sosial, secara umum masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial, dana, sarana dan prasarana, faktor keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam dan terbatasnya ketersediaan legal formal turut memberi pengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana kinerja tahun 2018 disusun atas dasar isu-isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Seperti telah dijelaskan pada Bab I bahwa isu strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Keberfungsian Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Tingkat Pelayanan Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
3. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Secara Berkesinambungan

Untuk mengatasi isu strategis tersebut maka disusunlah sasaran dan indikator kinerja yang selanjutnya akan dijelaskan pada bagian-bagian berikut.

A. Sasaran Strategis Tahun 2018

Sasaran strategis merupakan sasaran yang ingin dicapai yang untuk mengatasi isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian setiap isu strategis setidaknya memiliki satu sasaran strategis. Untuk lebih jelasnya dapat disampaikan sebagai berikut :

- 1. Isu Strategis 1** : Tingkat keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS.)

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat miskin serta komunitas adat terpencil dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Sasaran tersebut berkaitan dengan pelayanan dan pemberdayaan dalam upaya peningkatan keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat (PMKS) yang dilakukan melalui beberapa program sebagai berikut :

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- c. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
- d. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya.
- e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

2. Isu Strategis 2: Tingkat Pelayanan Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Sasaran Strategis 2 : Terbangunnya model kebijakan, strategi dan program pelayanan secara terpadu dan gerakan masyarakat peduli kabupaten sejahtera.

Sasaran tersebut berkaitan dengan upaya mendekatkan pelayanan yang diberikan terhadap warga miskin dan PMKS di Kabupaten Berau.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui :

- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
- Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya).
- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

3. Isu Strategis 3 : Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berkesinambungan

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berkesinambungan.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada dasarnya merupakan upaya terpadu antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Dengan demikian dalam proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan adanya partisipasi sosial dari masyarakat maupun dunia usaha. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya pemerintah memiliki sumber daya yang terbatas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi.

Dalam konteks penyelenggaraan kesejahteraan sosial dikenal adanya istilah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Istilah ini merujuk pada anggota masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan sosial yang ada di wilayahnya. Untuk meningkatkan partisipasi sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Indikator kinerja utama merupakan indikator yang menggambarkan ketercapaian sasaran kinerja yang diinginkan pada tahun berkenaan.

Adapun Indikator Kinerja Utama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Berau	8.952 Orang

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
1		2	3	4	5
1.	Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat miskin serta komunitas adat terpencil dalam memenuhi kebutuhan dasar	Meningkatnya keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	6.314 Orang	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	2.326.600.000.00
				a. Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Bagi PMKS.	95.000,000.00
				b. Kegiatan Pembinaan TSKK & TKSM	145.000,000.00
				c. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Usaha Eko. Produktif Bagi Lansia	1.049,000,000.00
				d. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan PKH	482.600,000.00
				e. Pendayagunaan KAT	130.000.000,00
				f. Verivali data PMKS, Lansia terlantar, Anak terlantar dan Disabilitas terlantar	425.000.000,00

2.	Terbangunnya Model Kebijakan, Strategi & Program Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten Sejahtera	Meningkatnya Pelayanan Sosial Secara Terpadu Dalam Rangka Menanggulangi Masalah Kemiskinan Dan Masalah Sosial Lainnya	6.646 Orang	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.325.222.000.00	
				a.	Kegiatan Penanganan Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan KLB	193.000.000.00
				b.	Kegiatan Fasilitasi Penyaluran dan Dana Tebus Raskin/Rastra	768.600.000.00
				c.	Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Nakal	162.845.000.00
				d.	Kegiatan Fasilitasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	201.377.000.00
					Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	248.244.000.00
				a.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	108.244.000.00
				b.	Kegiatan Pengiriman Orang Sakit Jiwa ke RSJ dan Rehab Penyandang Cacat	140.000.000.00

3.	Terentasnya Kab. Berau dari orang terlantar, eks Napi, tuna susila, gelandangan dan pengemis	Terlaksananya pemulangan orang terlantar, eks Napi, tuna susila, gelandangan dan pengemis	85 Klien	Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	404.534.000.00

4.	Meningkatnya Partisipasi dan Pelestarian Nilai-Nilai Kejuangan, Keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Jumlah tempat Makam Pahlawan yang dipelihara dan Veteran dan Janda Veteran Penerima Santunan	2.498 Orang	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.361.736.000,00
				a. Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	142.000.000,00
				b. Kegiatan Operasional UPTD. PANDU GEMPITA	573.736.600,00
				c. Kepeloporan Pahlawan dan Pembinaan Keluarga Pahlawan	446.000,000.00
				d. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	200.000.000.00











BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial Tahun 2018

Indikator kinerja utama pada dasarnya merupakan ukuran yang dapat menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasinya. Indikator ini diukur dari keberhasilan pencapaian indikator *out come* atau menggambarkan pencapaian hasil dari keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) didukung oleh 3 Indikator Kinerja Capaian Dinas Sosial yang dapat dilihat dari capaian masing-masing indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis yang disusun pada tahun 2018.

Sehubungan dengan dilakukannya revisi terhadap RPJMD Kabupaten Berau yang berdampak kepada perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Berau, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) yang semula berjumlah 4 IKU menjadi 1 IKU dengan Target Meningkatnya Keberfungsian Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Berau. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama : Meningkatnya keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Berau.

Indikator Kinerja Utama	2017		2018	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Keberfungsian Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			8.952 orang	8.876 orang (99,17%)

Meningkatkan keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Berau linier dengan visi dan misi Kabupaten Berau serta visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Berau dengan titik berat kepada meningkatkan kualitas hidup para penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Jika dilihat dari yang ingin dicapai pada tahun 2018 sebanyak 8.952 Orang dan terealisasi sebanyak 8.876 atau 99,17%, maka kinerja yang dilaksanakan sudah sangat baik, walaupun perlu ditingkatkan di Tahun 2019. Capaian Kinerja didapat melalui Program yang terkait dengan usaha meningkatkan kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat miskin seperti : Program komunitas adat terpencil (KAT), program pemberdayaan fakir miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, program pembinaan anak terlantar, program pembinaan para penyandang cacat dan trauma, program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) serta program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Indikator kinerja utama ini berhubungan dengan indikator

Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Sosial, sub kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kabupaten, dengan indikator : Persentase (80%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.

Tercapainya target kinerja sebagaimana yang ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Berau Tahun 2018, didukung oleh 3 indikator kinerja sasaran yang dapat dideskripsikan sebagai berikut :

- 1. Indikator Kinerja** : Meningkatnya pelayanan sosial secara terpadu dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan dan masalah sosial lainnya.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran 1

Sasaran Strategis				
Terbangunnya model kebijakan, strategi dan program pelayanan terpadu dan gerakan masyarakat peduli kabupaten sejahtera				
Indikator Kinerja	2017		2018	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya pelayanan sosial secara terpadu dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan dan masalah sosial lainnya.	31.460 Orang	2.259 Orang (7,18%)	2.495 Orang	2.495 (100%)

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang mengukur pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan kegiatan pemutakhiran data keluarga miskin, program

pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya) kegiatan operasional rumah singgah dan program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial melalui kegiatan operasional UPTD Pandu Gempita (pelayanan terpadu gerakan masyarakat peduli) di Kabupaten Berau. Adapun pelayanan yang diberikan berupa pelayanan kepesertaan jamkesda dan pelayanan sosial lainnya.

Tabel 3.1 memberikan informasi bahwa target kinerja pelaksanaan pemutakhiran data keluarga miskin, kegiatan operasional rumah singgah/pengadaan peralatan kelengkapan rumah singgah dan pelayanan terpadu pandu gempita di Kabupaten Berau sudah berjalan dalam melayani masyarakat pemerlu pelayanan, walaupun dari segi pelayanan terhadap pelaksanaan tugas pokoknya dalam memfasilitasi permasalahan klien/masyarakat masih perlu ditingkatkan lagi dalam rangka peningkatan keberfungsian sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Berau.

2. Indikator Kinerja : Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran 2

Sasaran Strategis				
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berkesinambungan.				
Indikator Kinerja	2017		2018	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	30 Orang, 100 KUBE	30 Orang (100%), 98 KUBE (98%)	24 Orang, 100 KUBE	24 Orang (100%) 97 KUBE (97%)

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang mengukur pencapaian sasaran pelaksanaan jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Berau. Dalam konteks penyelenggaraan kesejahteraan sosial dikenal adanya istilah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS). Istilah ini merujuk pada anggota masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan sosial yang ada di wilayahnya.

Indikator kinerja ini dilakukan melalui program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya dengan kegiatan peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya, kegiatan pembinaan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM) serta program pelayanan dan

rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan kegiatan sosialisasi dan bimbingan sosial masyarakat.

Tabel 3.3 memberikan informasi bahwa target kinerja pelaksanaan jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Berau di tahun 2018 dapat tercapai 95,96%. Walaupun demikian untuk menunjang peran dan fungsi TKSK dan TKSM dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial diwilayahnya masih perlu bimbingan dan dukungan operasional kegiatannya.

Indikator kinerja ini berhubungan dengan indikator kinerja SPM Bidang Sosial, jenis pelayanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial. Indikatornya adalah presentasi panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, target kerjanya sebesar 80%. Panti Sosial merupakan bagian dari lembaga kesejahteraan sosial, sehingga pencapaian kinerja lembaga kesejahteraan sosial dapat menggambarkan kinerja panti sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sampai saat ini Kabupaten Berau belum mempunyai panti sosial, sehingga target kinerja SPM ini belum tercapai.

3. Indikator Kinerja : Jumlah tempat Makam Pahlawan yang dipelihara dan veteran dan janda veteran penerima santunan.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran 3

Sasaran Strategis				
Meningkatkan pelestarian nilai-nilai kejuangan, keperintisan dan kesetiakwanan sosial				
Indikator Kinerja	2017		2018	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah tempat Makam Pahlawan yang dipelihara dan veteran dan janda veteran penerima santunan	2 Buah	2 Buah (100%)	2 Buah, 240 Orang	2 Buah (100%) 240 Orang

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang mengukur jumlah tempat Makam Makam Pahlawan yang dipelihara dan Veteran dan Janda Veteran penerima santunan di Kabupaten Berau.

Tabel 3.3 memberikan informasi bahwa target kinerja pelaksanaan pemeliharaan tempat Makam Pahlawan yang dipelihara dan Veteran dan Janda Veteran penerima santunan sudah dapat tercapai baik dari segi pemeliharaan maupun pemberian santunan bagi veteran dan janda veteran perang.

B. Analisis

Ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target tertentu sangatlah diperlukan. Besar kecilnya anggaran yang diperlukan tergantung pada seberapa besar fungsi yang dilaksanakan oleh suatu SKPD. Jika anggaran tersedia secara memadai maka target yang ingin dicapai untuk mewujudkan indikator tertentu akan cenderung tercapai. Sebaliknya jika anggaran tidak tersedia secara memadai maka akan sulit untuk mencapai target yang diharapkan. Optimisme terhadap ketersediaan anggaran menyebabkan SKPD meningkatkan jumlah target sasaran yang ingin dicapai.

Faktor lain yang diyakini turut berpengaruh terhadap realisasi capaian kinerja indikator kinerja utama yang didukung indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 adalah faktor sumber daya manusia. Dinas Sosial merupakan dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat Kabupaten. Tugas utama tersebut dilaksanakan dalam bentuk perubahan perilaku Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari yang semula disfungsi sosial kemudian menjadi perilaku yang dapat berfungsi sosial secara optimal. Setelah para PMKS dapat berfungsi sosial secara optimal maka diberikan bantuan dalam rangka pemberdayaan ekonomi, dengan tujuan untuk mempertahankan keberfungsian sosialnya.

Untuk dapat melakukan proses perubahan perilaku dari disfungsi sosial menjadi berfungsi sosial secara optimal diperlukan pengetahuan dan keterampilan khusus dibidang ilmu kesejahteraan sosial atau profesi pekerjaan sosial. Dari 37 orang PNS Dinas Sosial hanya 3 orang yang berlatar belakang pendidikan Profesi Pekerjaan Sosial dan 2 orang yang berlatar belakang pendidikan ilmu kesejahteraan sosial, sedangkan sisanya berasal dari berbagai macam disiplin ilmu. Hal ini menyebabkan proses perubahan perilaku tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, dan pemberian bantuan modal UEP/KUBE tetap dilaksanakan sehingga masyarakat lebih mengenal Dinas Sosial sebagai instansi yang memberikan bantuan sosial.

Kurangnya sinergi antara program yang dibiayai dengan APBD dengan program-program *corporate social responsibility (CSR)* menjadi salah satu faktor yang juga turut berpengaruh. Program-program CSR yang diarahkan secara langsung pada upaya peningkatan kesejahteraan sosial masih kurang. Kabupaten Berau merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi CSR cukup besar. Jika potensi ini dikelola dengan baik dan diarahkan untuk program-program rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan bantuan sosial, maka kemungkinan untuk menekan angka kemiskinan sampai pada titik paling rendah akan dapat terwujud.

Berdasarkan analisis identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Berau, maka

faktor kunci yang mendukung keberhasilan adalah : peningkatan mutu dan jumlah sumber daya manusia (aparatur dan potensi sumber kesejahteraan sosial), peningkatan sinergitas antara Dinas Sosial Kabupaten Berau dengan unit kerja penganggaran (Bappeda), peningkatan kepedulian masyarakat, dunia usaha dan stakeholder terkait, pemanfaatan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) secara optimal, dan komitmen pimpinan serta jajarannya dalam penanganan PMKS.

C. Realisasi Anggaran Tahun 2018

Tahun 2018 Dinas Sosial memperoleh tanggung jawab untuk mengelola anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.230.500,000,00 dan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 6.750.462.000,00. Total anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung berjumlah Rp. 10.980.962.000,00.

Pada tahun 2018 total realisasi belanja langsung sebesar Rp. 6.066.853.616,00,- atau sebesar 89,87% dari anggaran belanja langsung. Pada tahun 2017 realisasi penyerapan anggaran belanja langsung sebesar 89,00%. Pada tahun 2016 realisasi penyerapan anggaran belanja langsung sebesar 84,40% sedangkan pada tahun 2015 realisasi penyerapan anggaran belanja langsung sebesar 64,83%. Dengan demikian realisasi penyerapan anggaran belanja langsung dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami peningkatan.

Anggaran belanja langsung tahun 2018 untuk mencapai indikator kinerja tahun 2018 dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Belanja Langsung per indikator kinerja
Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Berau.	6.750.462.000,00	6.066.853.616,00	89,87
No	Indikator Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya pelayanan sosial secara terpadu dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan dan masalah sosial lainnya	4.734.236.200,00	4.119.514.667,00	87,01
2	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	287.000.000,00	264.361.706,00	92,11
3	Jumlah tempat Makam Pahlawan yang dipelihara dan veteran dan janda veteran penerima santunan	646.000.000,00	630.564.964,00	97,61

Realisasi penyerapan anggaran untuk mencapai indikator kinerja utama sebesar 89,87% masuk dalam penilaian kinerja tinggi,

sedangkan untuk ketiga indikator sasaran kinerjanya berkisar antara kriteria tinggi dan sangat tinggi. Dalam hal penyerapan anggaran Tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi anggaran di tahun 2017.

Realisasi penyerapan anggaran diatas menunjukkan bahwa Dinas Sosial masuk dalam kategori skala nilai peringkat kinerja *tinggi* dalam kriteria penilaian realisasi kinerja, walaupun semua indikator masih terdapat SiLPA. Hal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya kapasitas pengendalian dan evaluasi hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan, lemahnya koordinasi lintas sektor terhadap pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), belum optimalnya sinergitas program-program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan kurangnya jumlah personil sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelayanan kesejahteraan sosial yang professional.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Sosial merupakan instansi teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang sosial. Tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan Dinas Sosial mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 55 tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Berau. Pelaksanaan tugas Dinas Sosial didasarkan pada tujuan, sasaran dan program kerja sesuai dengan RPJMD Berau tahun 2016-2021, Renstra Dinas Sosial 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Sosial Kabupaten Berau tahun 2018 disajikan sebagai bahan informasi publik, yang memberikan informasi tentang capaian kinerja Dinas Sosial pada tahun 2018. Laporan ini tidak hanya menyajikan capaian kinerja yang baik, tetapi juga memberikan informasi tentang capaian kinerja yang kurang optimal. Hal ini dimaksudkan sebagai media bertukar informasi untuk mendapatkan masukan demi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

B. Saran

1. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara holistik dan berkesinambungan memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa Pemerintah Daerah bukanlah pelaksana tunggal dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah, melainkan perlu sinergi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya terobosan agar dunia usaha atau sektor swasta yang bergerak di Kabupaten Berau dapat berpartisipasi aktif melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) terutama dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
3. Beberapa program unggulan seperti Pandu Gempita (UPTD PTKS) dan KBS (Kartu Berau Sejahtera) perlu dipertajam antara lain dengan meningkatkan koordinasi antara OPD yang terkait dengan program dimaksud. Sosialisasi terhadap program tersebut tidak hanya dilakukan kepada masyarakat namun juga pada tataran aparatur ASN di Kabupaten Berau.

4. Komitmen Pemerintah Kabupaten Berau perlu ditingkatkan, terutama dalam penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal ini diperlukan agar cakupan jangkauan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat ditingkatkan.

**PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Sosial Kabupaten Berau
T a h u n : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
1 Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat miskin serta komunitas adat terpencil dalam memenuhi kebutuhan dasar;	Meningkatnya keberfungsian social Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	10.167 Orang	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.488.556.250.00
			a Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	350.300.000.00
			b Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Usaha Ekonomis Produktif bagi Lansia	317.732.000.00
			c Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin	468.091.250.00
			d Kegiatan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	150.000.000,00

			Kegiatan Perbaikan Rumah e Miskin, Atap, Lantai dan Dinding (Aladin)	202.433.000,00
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	3.799.338.550,00
			Kegiatan Pelaksanaan KIE a Konseling dan Kampanye Sosial bagi PMKS	109.610.000,00
			b Kegiatan Fasilitasi Penyaluran dan Dana Tebus Raskin/Rastra	2.746.560.000,00
			c Kegiatan Pendayagunaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	196.558.550,00
			d Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	196.610.000,00
			e Kegiatan Penanganan Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan KLB	230.000.000,00
			f Kegiatan Penanggulangan Bencana	320.000.000,00
			Program Pembinaan Anak Terlantar	200.000.000,00
			a Kegiatan Pengembangan Bakat dan Ketrampilan Anak Terlantar	200.000.000,00

				Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	289.360.000,00
				a Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	64.360.000,00
				b Kegiatan Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	0,00
				c Kegiatan Pengiriman Orang Sakit Jiwa ke RSJ dan Rehab Penyandang Cacat	225.000.000,00
				Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya	605.660.000,00
				a Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	185.000.000,00
				b Kegiatan Pemantauan Kemajuan Perubahan Sikap Mental Eks Penyandang Penyakit Sosial	259.400.000,00
				c Kegiatan Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	161.260.000,00

				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	335.676.500,00
				a Kegiatan Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	335.676.500,00
2	Terbangunnya model kebijakan, strategi dan program pelayanan terpadu dan gerakan masyarakat peduli kabupaten sejahtera	Meningkatnya pelayanan sosial secara terpadu dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan dan masalah sosial lainnya	31.460 Orang	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	675.000.000,00
				a Kegiatan Pemutakhiran Data Keluarga Miskin/Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kab. Berau	675.000.000,00
				Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya	57.310.000,00
				a Kegiatan Operasional Rumah Singgah	57.310.000,00
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	552.800.000,00
				a Kegiatan Operasional UPTD Pandu Gempita (Pelayanan Terpadu Gerakan Masyarakat Peduli)	552.800.000,00

3	Meningkatkannya Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Secara Berkesinambungan	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	60 Orang	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	319.753.200,00
				a Kegiatan Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	223.588.200,00
				b Kegiatan Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)	96.165.000,00
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	87.675.000,00
				a Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Sosial Masyarakat	87.675.000,00
4	Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Kejuangan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Jumlah tempat Makam Pahlawan Yang Dipelihara & Veteran dan Janda Veteran Penerima Santunan	2 TMP/Makam & 0 Orang	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	175.600.000,00
				a Kegiatan Kepeloporan Pahlawan dan Pembinaan Keluarga Pahlawan	175.600.000,00

Total : Rp.8.586.729.500,00 (Delapan milyar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)